



**P U T U S A N**

**Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herwan Bin Nimbang Menak;  
Tempat lahir : Menggala;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan I Lingkungan Ujung Gunung Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/V/2022/SAT RESKRIM Mgl tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa Herwan Bin Nimbang Menak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herwan bin Nimbang Menak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herwan bin Nimbang Menak** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) celengan warna hijau dalam keadaan rusak;
  2. 1 (satu) kaleng kue warna merah;
  3. 1 (satu) kunci rumah merk SCLS;
  4. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-
  5. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,-

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Hengki bin Gerohou.**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa HERWAN Bin NIMBANG MENAK** Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar Pukul 16.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan III Lingai Lk Ugu Kelurahan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi HENGKI Bin GEROHOU sedang berada di rumah mertua saksi HENGKI Bin GEROHOU yang berada di Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala lalu saksi HENGKI Bin GEROHOU meminta terdakwa diminta untuk mengantar ayam bangkok miliknya kerumah orang tua saksi HENGKI Bin GEROHOU yang tidak jauh dari rumah mertua saksi HENGKI Bin GEROHOU tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik saksi HENGKI Bin GEROHOU dimana kunci rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU menjadi satu dengan kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana setelah terdakwa mengantar ayam bangkok milik saksi HENGKI Bin GEROHOU, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada dicelengan rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU, kemudian sesampainya di rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawa di depan rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU dan masuk kerumah saksi HENGKI Bin GEROHOU dengan cara membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang tengah tanpa izin dan sepengetahuan saksi HENGKI Bin GEROHOU dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, dan mengambil 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau dan merusaknya dengan cara merobek celengan tersebut, serta mengambil uang yang ada di dalam kaleng Biskuit warna merah merk Indofood Wonderland, dimana pada saat terdakwa keluar dari rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU, terdakwa bertemu dengan saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO dan saksi DONA Binti HAIDIR dimana pada saat itu saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



berkata “*kenapa disini, kenapa nggak nganter ayam dikibang*” dijawab terdakwa “*sudah diantar, saya kira Ani ada disini*” sambil terdakwa berjalan dan meninggalkan saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO dan saksi DONA Binti HAIDIR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENGKI Bin GEROHOU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa **terdakwa HERWAN Bin NIMBANG MENAK** Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar Pukul 16.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan III Lingai Lk Ugu Kelurahan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan “***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi HENGKI Bin GEROHOU sedang berada di rumah mertua saksi HENGKI Bin GEROHOU yang berada di Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala lalu saksi HENGKI Bin GEROHOU meminta terdakwa diminta untuk mengantar ayam bangkok miliknya kerumah orang tua saksi HENGKI Bin GEROHOU yang tidak jauh dari rumah mertua saksi HENGKI Bin GEROHOU tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik saksi HENGKI Bin GEROHOU dimana kunci rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU menjadi satu dengan kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana setelah terdakwa mengantar ayam bangkok milik saksi HENGKI Bin GEROHOU, timbul niat terdakwa untuk untuk mengambil uang yang ada dicelengan rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU, kemudian sesampainya di rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawa di depan rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU dan masuk kerumah saksi HENGKI Bin GEROHOU dengan cara membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian terdakwa

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl*



langsung masuk ke ruang tengah tanpa izin dan sepengetahuan saksi HENGKI Bin GEROHOU dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, dan mengambil uang yang ada didalam 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau serta kaleng Biskuit warna merah merk Indofood Wonderland, dimana pada saat terdakwa keluar dari rumah saksi HENGKI Bin GEROHOU, terdakwa bertemu dengan saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO dan saksi DONA Binti HAIDIR dimana pada saat itu saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO berkata "*kenapa disini, kenapa nggak nganter ayam dikibang*" dijawab terdakwa "*sudah diantar, saya kira Ani ada disini*" sambil terdakwa berjalan dan meninggalkan saksi RIDO SETIAWAN Bin YANTO dan saksi DONA Binti HAIDIR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENGKI Bin GEROHOU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hengki Bin Gerohou**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira jam 16.30 wib bertempat dirumah saksi di Jl. II Besi Tua Kelurahan Ujung Gunung Rt 03 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
  - Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam celengan;
  - Bahwa yang telah melakukan perbuatan mengambil uang dari rumah saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui akan kejadian tersebut setelah Istri saksi bernama ANI, menceritakan apabila celengan yang disimpan di dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah telah rusak dan uangnya sudah hilang, selain saksi yang mengetahui peristiwa adalah saksi RIDO dan saksi DONA;
- Bahwa uang di tabungan di dalam celengan dan toples disimpan di dalam lemari rias ruang tengah, sebelum terjadinya Pencurian celengan dan toples dalam keadaan utuh dan belum rusak;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022, sekira jam 16.20 wib saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi bersama dengan Terdakwa, Ani, Rido dan Dona, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar ayam kerumah orang tua saksi yang berada di jalan III Kibang yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua saksi;
  - Bahwa Terdakwa kemudian langsung membawa ayam dengan menggunakan kendaraan motor honda beat warna putih milik saksi, selanjutnya sekira jam 16.40 wib Terdakwa telah kembali kerumah dan ayam sudah diantar;
  - Bahwa selanjutnya sdr. RIDO dan sdr. DONA menceritakan kepada saksi apabila tadi telah memergoki Terdakwa baru keluar dari rumah saksi sehingga saksi kemudian menjawab apabila saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk kerumah, akan tetapi saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ayam;
  - Bahwa selanjutnya istri saksi telah pulang ke rumah dan setelah kembali istri saksi menceritakan apabila uang didalam celengan dan toples telah hilang;
  - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa pergi ke rumah saksi, dan Terdakwa menjawab apabila Terdakwa telah mencari Uni, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apabila Uang didalam celengan saksi telah hilang karena Terdakwa telah dari rumah saksi, selanjutnya Terdakwa mengakui apabila telah mengambil uang dari rumah saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang milik saksi;
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah terdapat perdamaian;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberaikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



2. **Rido Setiawan Bin Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang menimpa saksi Hengki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira jam 16.30 wib dirumah saksi Hengki di Jl II Besi Tua Kelurahan Ujung Gunung Rt 03 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik saksi Hengki yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi Hengki telah meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ayam ke rumah di Kibang kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa selanjutnya saksi telah menyampaikan kepada saksi Hengki untuk meminjam ayam guna acara pecekan sehingga saksi Henki menyampaikan untuk mengambilnya di rumah;
- Bahwa atas jawaban dari saksi Hengki tersebut saksi bersama dengan sdri. Dona pergi ke rumah saksi Hengki di Jalan II kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang mana pada waktu itu saksi melihat apabila kendaraan milik saksi Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berada didepan rumah saksi Hengki, lalu setelah memarkirkan kendaran saksi melihat Terdakwa telah keluar dari pintu samping rumah saksi Hengki dan langsung mengunci pintu samping;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa "KENAPA DISINI, KENAPA NGAK NGANTER AYAM DIKIBANG" dan Terdakwa menjawab "SUDAH DIANTAR, SAYA DISINI KARENA KEPIKIRAN SAYA SAUDARI ANI BERADA DISINI" selanjutnya setelah selesai berbincang dengan Terdakwa saksi kemudian pulang ke rumah di Jl. III milik sdr. Haidir bersama dengan sdri. Dona sambil membawa ayam;
- Bahwa selanjutnya sdri. Dona menceritakan kepada sdri Ani apabila tadi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. Ani, lalu saudari ANI langsung pulang kerumah jalan II Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala kab. Tulang bawang untuk melihat keadaan rumah namun sesampai disana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



saudari ANI sudah melihat Celengan miliknya sudah Terbuka atau kosong, selanjutnya ANI kembali menuju rumah saudara HAIDIR dan memberitahukan kepada saksi HENGKI bahwa Celengan miliknya sudah terbongkar;

- Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk kerumah saudara HAIDIR, lalu saksi HENGKI bertanya kepada Terdakwa "KAMU BUKAN YANG MENGAMBIL CELENGAN MILIK SAYA TERSEBUT" lalu terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa telah mengambil uang yang berada di celengan milik saksi Hengki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hengki telah menderita kerugian sekira jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Ani Binti Haidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira jam 16.30 wib dirumah saksi di Jl II Besi Tua Kelurahan Ujung Gunung Rt 03 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui akan kejadian Terdakwa yang telah mengambil uang dari rumah saksi, yang mana saksi mengetahuinya setelah sdri. Dona menceritakan apabila pada waktu sdri. Dona dan saksi Rido datang ke rumah saksi telah melihat Terdakwa keluar dari arah pintu samping rumah saksi dan menguncinya, dan setelah ditanya akan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Terdakwa menyampaikan apabila saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk mengecek keadaan rumah setelah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Hendri yang merupakan suami saksi, dan di rumah saksi menemukan apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan dan tempat kue tempat saksi menyimpan uang sudah dalam keadaan rusak dan uang yang berada di dalamnya sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menemui saksi Hendri dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri menyuruh saksi Rido untuk memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang kemudian menanyakan maksud Terdakwa mendatangi rumah saksi, yang mana Terdakwa menjawab apabila saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa *"KAMU BUKAN YANG MENGAMBIL CELENGAN MILIK SAYA TERSEBUT"* lalu terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa telah mengambil uang yang berada di celengan milik saksi Hengki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah terdapat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Dona Binti Haidir**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi Hengki dan saksi Ani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira jam 16.30 wib dirumah saksi Hendri di Jl II Besi Tua Kelurahan Ujung Gunung Rt 03 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik saksi Hendrik yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 16.30 wib, saksi sedang bersama saksi Rido berada didepan rumah sdr Hengki dengan tujuan untuk meminjam ayam Bangkok, kemudian saksi bersama dengan saksi Rido telah memergoki Terdakwa keluar dari rumah saksi Hengki melalui pintu rumah bagian samping kemudian saksi menegurnya *"Ngapain kamu disini"* dijawab Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Saya kirain Uni ( ANI ) disini"*, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hengki;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rido mengambil ayam bangkok yang berada dikandang dibelakang rumah saksi Hengki dan setelah selesai saksi kemudian pulang ke rumah sdr. Haidir;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat akan keberadaan Terdakwa tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi Ani kemudian sekitar pukul 17.30 wib, saksi Ani datang sambil membawa celengan plastic warna hijau yang sudah rusak dan kaleng kue yang ditunjukan kepada saksi Hengki dan berkata *"Uang tabungan kita didalam celengan dan kaleng kue ini hilang"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Hengki telah menyuruh saksi Rido untuk memanggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa datang saksi Hengki kemudian menanyakan kepada Terdakwa akan perbuatannya sambil menunjukkan celengan yang telah rusak tersebut, yang mana saksi mendengar Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang yang berada di celengan milik saksi Hengki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah dilaporkan ke polisi oleh saksi Hengki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hengki telah menderita kerugian sekira jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi Hengki yang berada di Jalan Il Besi Tua LK UGI Kelurahan Ujung Gunung Kab Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa uang yang berada di dalam celengan plastik warna hijau dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland yang didalamnya terdapat uang tunai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja bersama dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGKI kemudian saksi Hengki telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ayam bangkok milik saksi Hengki ke rumah orang tuanya an. GEROHOU yang beralamat Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala;

- Bahwa setelah mengantarkan ayam tersebut Terdakwa telah mampir ke rumah saksi Hengki yang memang tidak ada siapa – siapa kemudian kemudian Terdakwa parkir di depan rumah kemudian membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam celengan plastik warna hijau yang sudah robek dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland dengan cara mencengram uang tunai yang ada didalam kedua celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi hengki dan kembali ke tempat kerja;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang dalam celengan tersebut dari saksi Hengki sebagai pemiliknya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hengki telah terdapat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) celengan warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) kaleng kue warna merah;
- 1 (satu) kunci rumah merk SCLS;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi Hengki yang berada di Jalan II Besi Tua LK UGI Kelurahan Ujung Gunung Kab Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil uang yang tersimpan di dalam celengan milik saksi Hengki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa uang yang berada di dalam celengan plastik warna hijau dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland yang didalamnya terdapat uang tunai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja bersama dengan saksi HENGKI kemudian saksi Hengki telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ayam bangkok milik saksi Hengki kerumah orang tuanya an. GEROHOU yang beralamat Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala;
- Bahwa setelah mengantarkan ayam tersebut Terdakwa telah mampir kerumah saksi Hengki yang memang tidak ada siapa – siapa kemudian kemudian Terdakwa parkir di depan rumah kemudian membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam celengan plastik warna hijau yang sudah robek dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland dengan cara mencengram uang tunai yang ada didalam kedua celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi hengki dan kembali ke tempat kerja;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang dalam celengan tersebut dari saksi Hengki sebagai pemiliknya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hengki telah terdapat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hengki telah menderita kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karenanya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herwan Bin Nimbang Menak di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Herwan Bin Nimbang Menak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi Hengki yang berada di Jalan II Besi Tua LK UGI Kelurahan Ujung Gunung Kab Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil uang yang tersimpan di dalam celengan milik saksi Hengki;





Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa uang yang berada di dalam celengan plastik warna hijau dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland yang didalamnya terdapat uang tunai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja bersama dengan saksi Hengki kemudian saksi Hengki telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ayam bangkok milik saksi Hengki kerumah orang tuanya an. Gerohou yang beralamat Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan ayam tersebut Terdakwa telah mampir kerumah saksi Hengki yang memang tidak ada siapa – siapa kemudian kemudian Terdakwa parkir di depan rumah kemudian membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam celengan plastik warna hijau yang sudah robek dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland dengan cara mencengram uang tunai yang ada didalam kedua celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi hengki dan kembali ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang dalam celengan tersebut dari saksi Hengki sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hengki telah menderita kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah mengambil uang yang sebelumnya tersimpan dalam celengan yang secara keseluruhan merupakan milik saksi Hengki yang dilakukan sebelumnya tanpa izin dari saksi Hengki sebagai pemilik uang dalam celengan tersebut dan membawanya pergi seolah-olah milik Terdakwa dengan rencana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk jajan dan membeli rokok serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hengki telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi Hengki yang berada di Jalan II Besi Tua LK UGI Kelurahan Ujung Gunung Kab Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil uang yang tersimpan di dalam celengan milik saksi Hengki;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa uang yang berada di dalam celengan plastik warna hijau dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland yang didalamnya terdapat uang tunai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja bersama dengan saksi Hengki kemudian saksi Hengki telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ayam bangkok milik saksi Hengki kerumah orang tuanya an. Gerohou yang beralamat Jalan Melintang Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan ayam tersebut Terdakwa telah mampir kerumah saksi Hengki yang memang tidak ada siapa – siapa kemudian kemudian Terdakwa parkir di depan rumah kemudian membuka pintu rumah dengan anak kunci yang menjadi satu dengan gantungan kunci motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan membuka lemari kaca yang berisi gelas dan piring, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam celengan plastik warna hijau yang sudah robek dan kaleng kue warna merah merk Indofood Wonderland dengan cara mencengram uang tunai yang ada didalam kedua celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi hengki dan kembali ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan dan membeli rokok;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang dalam celengan tersebut dari saksi Hengki sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hengki telah menderita kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah mengambil uang yang sebelumnya tersimpan dalam celengan yang secara keseluruhan merupakan milik saksi Hengki dengan cara untuk masuk kedalam rumah saksi Hengki dengan menggunakan kunci rumah yang ada dalam gantungan kunci sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari istri saksi Hengki, lalu terdakwa merusak celengan yang ada di dalam lemari yang tidak terkunci di dalam rumah tersebut, dengan cara merobeknya lalu mengambil uang yang ada di dalamnya dan juga mengambil uang yang ada di dalam toples di dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan juga meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) celengan warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) kaleng kue warna merah;
- 1 (satu) kunci rumah merk SCLS;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang bukti milik dari saksi Hengki Bin Gerohou, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hengki Bin Gerohou;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hengki Bin Gerohou;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Hengki Bin Gerohou telah terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Bin Nimbang Menak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celengan warna hijau dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) kaleng kue warna merah;
  - 1 (satu) kunci rumah merk SCLS;
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00;
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00;Dikembalikan kepada saksi Hengki Bin Gerohou;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Doan Adhyaksa Brata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H,

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Mgl